



**WALI KOTA TASIKMALAYA**  
**PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA

NOMOR 27 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS

TAHUN 2026-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa Tuberkulosis masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang menimbulkan kesakitan, kecacatan dan kematian, serta berdampak pada produktivitas dan kesejahteraan masyarakat, sehingga perlu penanggulangan secara komprehensif dan terintegrasi;
  - b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis, penanggulangan tuberkulosis merupakan tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Tahun 2026–2029;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6887);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
5. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 122);
7. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS TAHUN 2026 – 2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Tasikmalaya.
3. Pemerintah Daerah adalah Wakil Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu wali kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Tuberkulosis yang selanjutnya disebut TBC adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *mycobacterium tuberculosis*, yang dapat menyerang paru dan organ lainnya.
6. *Human Immunodeficiency Virus* yang selanjutnya

disingkat HIV adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh yang dapat menyebabkan *Acquired Immuno-Deficiency Syndrome*.

7. Rencana Aksi Daerah yang selanjutnya disingkat RAD adalah seperangkat pedoman bagi pemangku daerah untuk mencapai target penanggulangan TBC.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan maksud untuk memberikan kepastian hukum dan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Penanggulangan TBC secara terpadu, komprehensif dan berkesinambungan.
- (2) Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan tujuan untuk:
  - a. mewujudkan komitmen Pemerintah Daerah dalam mengurangi angka kesakitan dan kematian yang diakibatkan oleh TBC melalui upaya yang lebih sistematis dan terkoordinasi dalam penyelenggaraan Penanggulangan TBC di Daerah;
  - b. mengintegrasikan dan menyelaraskan Penanggulangan TBC di Daerah yang dilaksanakan lintas sektor oleh pemangku kepentingan baik Pemerintah Daerah, masyarakat maupun swasta melalui pembagian peran dan tanggung jawab; dan
  - c. menyediakan acuan bagi para pemangku kepentingan dalam merencanakan, menganggarkan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi Penanggulangan TBC di Daerah.

## BAB III

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. target dan strategi;
- b. pelaporan;
- c. pemantauan dan evaluasi; dan
- d. pendanaan.

## BAB IV TARGET DAN STRATEGI

### Bagian Kesatu

#### Target

##### Pasal 4

- (1) Target penanggulangan TBC terdiri dari Indikator:
  - a. dampak; dan
  - b. luaran.
- (2) Indikator dampak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
  - a. penurunan angka kejadian TBC; dan
  - b. penurunan angka kematian akibat TBC.
- (3) Indikator luaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
  - a. cakupan penemuan dan pengobatan TBC;
  - b. persentase angka keberhasilan pengobatan TBC;
  - c. cakupan penemuan dan pengobatan TBC resistan obat;
  - d. persentase pasien TBC resistan obat yang memulai pengobatan;
  - e. persentase angka keberhasilan pengobatan TBC resistan obat;
  - f. cakupan penemuan TBC pada anak;
  - g. cakupan pemberian terapi pencegahan TBC; dan
  - h. persentase pasien TBC mengetahui status HIV.

##### Pasal 5

Target untuk setiap indikator dampak dan indikator luaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dijabarkan dalam dokumen RAD Penanggulangan TBC sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

### Bagian Kedua

#### Strategi

##### Pasal 6

Untuk mencapai target sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, digunakan strategi yang terdiri atas:

- a. penguatan komitmen dan kepemimpinan Pemerintah Daerah untuk mendukung percepatan eliminasi TBC;
- b. peningkatan akses layanan TBC bermutu dan berpihak pada pasien;
- c. optimalisasi upaya promosi dan pencegahan, pemberian pengobatan TBC, serta pengendalian infeksi;
- d. pemanfaatan hasil riset dan teknologi skrining, diagnosis, dan tata laksana TBC;
- e. peningkatan peran serta komunitas, mitra, dan multisektor lainnya dalam eliminasi TBC; dan
- f. penguatan manajemen program melalui penguatan sistem kesehatan.

## BAB V

### PELAPORAN

#### Pasal 7

Pelaporan pelaksanaan RAD penanggulangan TBC dilakukan oleh setiap penanggungjawab kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan setiap 6 (enam) bulan sekali.

## BAB VI

### PEMANTAUAN DAN EVALUASI

#### Pasal 8

- (1) Wali Kota melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan RAD.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digunakan sebagai bahan perbaikan dalam penyelenggaraan RAD.

## BAB VII

### PENDANAAN

#### Pasal 9

Pendanaan penyelenggaraan RAD penanggulangan TBC

bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

## BAB VIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 2 Desember 2025  
WALI KOTA TASIKMALAYA,

ttd

VIMAN ALFARIZI RAMADHAN

Diundangkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 2 Desember 2025  
SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd

ASEP GOPARULLAH

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2025 NOMOR 30

LAMPIRAN  
PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA  
NOMOR 27 TAHUN 2025  
TENTANG  
RENCANA AKSI DAERAH  
PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS  
TAHUN 2026 – 2029

RENCANA AKSI DAERAH

A. Indikator Luaran

No	Instansi	Instansi Pendukung	Penanggung jawab	Program /Kegiatan	Indikator Luaran	Target			
						2026	2027	2028	2029
1	Bidang Advokasi dan Regulasi:								
	1. Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah;  2. Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah;  3. Dinas Kesehatan;  4. Camat se-Kota Tasikmalaya.	1. BPJS Kesehatan Cabang Kota Tasikmalaya  2. <i>District Public Private Mix</i>	Dinas Kesehatan	1. mengidentifikasi kebijakan di tingkat Kota yang mendukung ataupun menghambat pelaksanaan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis;  2. membantu Dinas Kesehatan dalam membuat regulasi yang mendukung Tim	1. cakupan penemuan dan pengobatan TBC	95%	95%	95%	95%
					2. persentase angka keberhasilan pengobatan TBC	90%	90%	90%	90%
					3. cakupan penemuan dan pengobatan TBC resisten obat	85%	85%	85%	85%

				Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis; 3. membantu Dinas Kesehatan melakukan advokasi terkait regulasi dan pembiayaan baik kepada Pemerintah Daerah, pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan institusi terkait; 4. membantu Dinas Kesehatan melakukan koordinasi dengan seluruh <i>stakeholder Public Private Mix</i> , 5. membantu Dinas Kesehatan dalam menyusun alur jejaring layanan TBC.	4. persentase pasien TBC resisten obat yang memulai pengobatan 5. Persentase Angka Keberhasilan Pengobatan TBC Resistensi Obat 6. cakupan penemuan kasus TBC pada anak 7. cakupan pemberian terapi pencegahan TBC (TPT) 8. persentase pasien mengetahui status HIV	95% 80% 90% 80% 90%	95% 80% 90% 80% 95%	95% 80% 90% 80% 95%	95% 80% 90% 80% 95%
2	Bidang Peningkatan Sumber Daya Manusia								
	1. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 2. Dinas Kesehatan; 3. Dinas Pendidikan;	1. Badan Amil Zakat Nasional Kota Tasikmalaya 2. Lembaga Permasayarakatan Kelas II B Tasikmalaya 3. <i>District Public Private Mix</i> 4. Persatuan Guru Republik Indonesia Kota Tasikmalaya	Dinas Kesehatan	1. mengidentifikasi kebijakan di tingkat Kota yang mendukung ataupun menghambat pelaksanaan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis; 2. membantu Dinas Kesehatan dalam membuat regulasi yang mendukung Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis; 3. membantu Dinas Kesehatan melakukan advokasi terkait regulasi dan pembiayaan baik kepada Pemerintah Daerah, pimpinan fasilitas	1. cakupan penemuan dan pengobatan TBC. 2. persentase angka keberhasilan pengobatan TBC 3. cakupan penemuan dan pengobatan TBC resisten obat 4. Persentase Pasien TBC Resistensi Obat yang memulai pengobatan 5. persentase angka keberhasilan pengobatan TBC resisten obat	95% 90% 85% 95% 80%	95% 90% 85% 95% 80%	95% 90% 85% 95% 80%	95% 90% 85% 95% 80%



				<p>elayanan kesehatan dan institusi terkait;</p> <p>4. membantu Dinas Kesehatan melakukan koordinasi dengan seluruh <i>stakeholder Public Private Mix</i>,</p> <p>5. membantu Dinas Kesehatan dalam menyusun alur jejaring layanan TBC.</p>	<p>6. cakupan penemuan kasus TBC pada anak</p> <p>7. cakupan pemberian terapi pencegahan TBC (TPT).</p> <p>8. Persentase pasien mengetahui status HIV</p>	<p>90%</p> <p>80%</p> <p>90%</p>	<p>90%</p> <p>80%</p> <p>95%</p>	<p>90%</p> <p>80%</p> <p>95%</p>	<p>90%</p> <p>80%</p> <p>95%</p>
3	Bidang Perencanaan Monitoring, dan Evaluasi								
	<p>1. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;</p> <p>2. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;</p> <p>3. Badan Pendapatan Daerah;</p> <p>4. Dinas Sosial;</p> <p>5. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;</p> <p>6. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;</p> <p>7. Dinas Kesehatan;</p>	<p>1. <i>District Public Private Mix</i></p>	Dinas Kesehatan	<p>1. merencanakan kegiatan DPPM TBC bersumber dari pembiayaan setempat dan sumber lain yang tidak mengikat;</p> <p>2. membantu Dinas Kesehatan melakukan perencanaan, analisis kebutuhan dan masalah, serta menentukan rencana tindak lanjut program eliminasi TBC;</p> <p>3. memantau pencapaian indikator SPM;</p> <p>4. melakukan pemantauan pencapaian mandiri jejaring layanan TBC;</p> <p>5. mengumpulkan, menyusun, dan menganalisis data kuantitatif dan kualitatif untuk kepentingan advokasi;</p> <p>6. terlibat aktif dalam evaluasi indikator program eliminasi TBC.</p>	<p>1. cakupan penemuan dan pengobatan TBC</p> <p>2. persentase angka keberhasilan pengobatan TBC</p> <p>3. cakupan penemuan dan pengobatan TBC resisten obat</p> <p>4. persentase pasien TBC resisten obat yang memulai pengobatan</p> <p>5. persentase angka keberhasilan pengobatan TBC resisten obat</p> <p>6. cakupan penemuan kasus TBC pada anak</p> <p>7. cakupan pemberian terapi pencegahan TBC (TPT)</p>	<p>95%</p> <p>90%</p> <p>85%</p> <p>95%</p> <p>80%</p> <p>90%</p> <p>80%</p>	<p>95%</p> <p>90%</p> <p>85%</p> <p>95%</p> <p>80%</p> <p>90%</p> <p>80%</p>	<p>95%</p> <p>90%</p> <p>85%</p> <p>95%</p> <p>80%</p> <p>90%</p> <p>80%</p>	<p>95%</p> <p>90%</p> <p>85%</p> <p>95%</p> <p>80%</p> <p>90%</p> <p>80%</p>

					8. persentase pasien mengetahui status HIV	90%	95%	95%	95%
4	Bidang Pelayanan Mutu								
	1. UPTD Khusus RSUD dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya  2. Dinas Kesehatan  3. Dinas Tenaga Kerja;  4. Dinas Lingkungan Hidup;  5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;	1. Komandan Rayon Militer Tasikmalaya  2. District Public Private Mix	Dinas Kesehatan	1. memastikan diagnosis dan terapi sesuai standar; dan  2. bersama koalisi organisasi profesi indonesia TBC membantu Dinas Kesehatan dalam menjaga kualitas pelayanan.	1.cakupan penemuan dan pengobatan TBC	95%	95%	95%	95%
					2.persentase angka keberhasilan pengobatan TBC	90%	90%	90%	90%
					3.cakupan penemuan dan pengobatan TBC resisten obat	85%	85%	85%	85%
					4.persentase pasien TBC resisten obat yang memulai pengobatan	95%	95%	95%	95%
					5.persentase angka keberhasilan pengobatan TBC resisten obat	80%	80%	80%	80%
					6.cakupan penemuan kasus TBC pada anak	90%	90%	90%	90%
					7.cakupan pemberian terapi pencegahan TBC (TPT)	80%	80%	80%	80%
					8.persentase pasien mengetahui status HIV	90%	95%	95%	95%
5	Bidang Edukasi dan Pemberdayaan								
	1. Dinas Komunikasi dan Informatika;  2. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga	1. District Public Private Mix  2. Komunitas/Org anisasi	Dinas Kesehatan	1. Menyiapkan bahan untuk dilakukannya komunikasi, informasi dan edukasi tentang Tuberkulosis; dan  2. melakukan pendampingan kepada pusat kesehatan masyarakat dan kader	1.cakupan penemuan dan pengobatan TBC	95%	95%	95%	95%
					2.persentase angka keberhasilan pengobatan TBC	90%	90%	90%	90%
					3.cakupan penemuan dan pengobatan TBC resisten obat	85%	85%	85%	85%

	Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 3. Dinas Kesehatan;			kesehatan terkait edukasi TBC pada kontak erat pasien TBC dan pemberdayaan pasien TBC.	4. persentase pasien TBC resisten obat yang memulai pengobatan	95%	95%	95%	95%
					5. persentase angka keberhasilan pengobatan TBC resisten obat	80%	80%	80%	80%
					6. cakupan penemuan kasus TBC pada anak	90%	90%	90%	90%
					7. cakupan pemberian terapi pencegahan TBC (TPT)	80%	80%	80%	80%
					8. persentase pasien mengetahui status HIV	90%	95%	95%	95%

B. Indikator Dampak

No	Instansi	Instansi Pendukung	Penanggung jawab	Program /Kegiatan	Indikator Dampak	Target			
						2026	2027	2028	2029
1	Bidang Advokasi dan Regulasi								
	1. Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah; 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah; 3. Dinas Kesehatan 4. Camat se-Kota Tasikamalaya	1. BPJS Kesehatan Cabang Kota Tasikmalaya 2. District Public Private Mix	Dinas Kesehatan	1. mengidentifikasi kebijakan di tingkat Kota yang mendukung ataupun menghambat pelaksanaan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis; 2. membantu Dinas Kesehatan dalam membuat regulasi yang mendukung Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis; 3. membantu Dinas Kesehatan melakukan advokasi terkait regulasi dan pembiayaan baik kepada Pemerintah Daerah, pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan institusi terkait; 4. membantu Dinas Kesehatan melakukan koordinasi dengan seluruh stakeholder Public Private Mix; 5. membantu Dinas Kesehatan dalam menyusun alur jejaring layanan TBC.	Penurunan Angka (insidence rate) TBC  				

2	<b>Bidang Peningkatan Sumber Daya Manusia</b>								
	1. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 2. Dinas Kesehatan 3. Dinas Pendidikan	1. Badan Amil Zakat Nasional Kota Tasikmalaya 2. Lembaga Permasyarakatan Kelas II B Tasikmalaya 3. <i>District Public Private Mix</i> 4. Persatuan Guru Republik Indonesia Kota Tasikmalaya	Dinas Kesehatan	1. mengidentifikasi dan memetakan fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah Kota Tasikmalaya; 2. melaksanakan pembinaan pada fasilitas layanan baik di tingkat primer maupun rujukan dalam aspek program/kesehatan masyarakat maupun aspek profesi; dan 3. meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam program Eliminasi TBC.	Penurunan Angka ( <i>insidence rate</i> ) TBC          Penurunan Angka Kematian Akibat TBC	65/100,000          65/100,000	65/100,000          65/100,000	65/100,000          65/100,000	65/100,000          65/100,000
3	<b>Bidang Perencanaan Monitoring, dan Evaluasi:</b>								
	1. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah; 2. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah; 3. Badan Pendapatan Daerah; 4. Dinas Sosial; 5. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;	<i>District Public Private MIX</i>	Dinas Kesehatan	1. merencanakan kegiatan DPPM TBC bersumber dari pembiayaan setempat dan sumber lain yang tidak mengikat; 2. membantu Dinas Kesehatan melakukan perencanaan, analisis kebutuhan dan masalah, serta menentukan rencana tindak lanjut program Eliminasi TBC; 3. memantau pencapaian indikator SPM;	Penurunan Angka ( <i>insidence rate</i> ) TBC          Penurunan Angka Kematian Akibat TBC	65/100,000          65/100,000	65/100,000          65/100,000	65/100,000          65/100,000	65/100,000          65/100,000

	6. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang; 7. Dinas Kesehatan;			4. melakukan pemantauan pencapaian mandiri jejaring layanan TBC;  5. mengumpulkan, menyusun, dan menganalisis data kuantitatif dan kualitatif untuk kepentingan advokasi; dan  6. terlibat aktif dalam evaluasi indikator program Eliminasi TBC.					
<b>4</b>	<b>Bidang Pelayanan Mutu:</b>								
	1. UPTD Khusus RSUD dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya 2. Dinas Kesehatan 3. Dinas Tenaga Kerja; 4. Dinas Lingkungan Hidup; 5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;	1. Komandan Rayon Militer Tasikmalaya 2. <i>District Public Private Mix</i>	Dinas Kesehatan	1. memastikan diagnosis dan terapi sesuai standar; dan  2. bersama koalisi Organisasi Profesi Indonesia TBC membantu Dinas Kesehatan dalam menjaga kualitas pelayanan.	Penurunan Angka ( <i>insidence rate</i> ) TBC   Penurunan Angka Kematian Akibat TBC	65/100,000   65/100,000	65/100,000   65/100,000	65/100,000   65/100,000	65/100,000   65/100,000

5	Bidang Edukasi dan Pemberdayaan:								
	1. Dinas Komunikasi dan Informatika;  2. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;  3. Dinas Kesehatan;	1. <i>District Public Private Mix</i>  2. Komunitas/Or ganisasi	Dinas Kesehatan	1. menyiapkan bahan untuk dilakukannya komunikasi, informasi dan edukasi tentang TBC;  2. melakukan pendampingan kepada pusat kesehatan masyarakat dan Kader Kesehatan terkait edukasi TBC pada kontak erat pasien Tuberkulosis dan pemberdayaan pasien TBC;	Penurunan Angka ( <i>insidence rate</i> ) TBC   				

WALI KOTA TASIKMALAYA,

ttd

VIMAN ALFARIZI RAMADHAN